

BAB IV

**STRATEGI PEMERINTAH KOREA SELATAN DALAM MEMPROMOSIKAN
HALAL FOOD TERHADAP INDONESIA**

Pada bab ini, penulis akan membahas tentang strategi pemerintah Korea Selatan dalam mempromosikan halal foodnya terhadap Indonesia. Untuk dapat memasuki pangan pangan halal di Indonesia agar produk olahan makanan khas Korea Selatan dapat diedarkan di negara muslim tersebut tentunya didukung oleh strategi-strategi pemerintah Korea Selatan dalam prosesnya melakukan hal tersebut. Korea Selatan terus menerus gencar mempromosikan makanan halal Korea yang menjamin mutu serta memberikan kepercayaan kepada umat muslim untuk menikmatinya karena telah memiliki sertifikasi halal. *Halal food* yang menjadi instrument baru Korea Selatan dalam perannya meningkatkan sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai ekspor makanan dan sektor pariwisata ke berbagai negara-negara muslim.

Kebijakan Korea Selatan dalam menerapkan sertifikasi halal terhadap makanan Korea ini telah bekerja sama dengan berbagai organisasi dan lembaga penyedia sertifikat halal dari negara muslim. Setiap penyedia atau perusahaan yang memproduksi makanan halal yang akan memasuki pasar pangan halal wajib memiliki sertifikasi halal. Korea Selatan yang merupakan negara dengan minoritas muslim telah memiliki strategi dan cara tersendiri dalam menarik peminat makanan halal agar mampu bersaing dalam pasar pangan muslim di dunia Internasional. Oleh sebab itu, dalam bab ini akan membahas tentang strategi Korea Selatan dalam menerapkan makanan halalnya sebagai sarana mencapai kepentingan nasionalnya. Dimana akan fokus membahas mengenai kebijakan Korea Selatan dalam menggunakan sertifikasi halal sebagai salah satu strateginya untuk

memasuki pasar pangan halal dan juga pembuatan mini drama *Lunch Box* oleh Korea Selatan sebagai sarana mempromosikan makanan halal di Indonesia.

A. Bekerja sama dengan Lembaga penyedia sertifikasi halal

Dalam sektor industri *halal food*, adanya sertifikat halal membawa pengaruh yang sangat baik terhadap jalannya pasar pangan halal di negara tersebut, karena dengan adanya sertifikasi halal akan memberikan jaminan kepada umat muslim terkait halalnya suatu produk yang akan dikonsumsi. Oleh sebab itu, dengan adanya organisasi dan lembaga yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan sertifikasi halal di suatu negara merupakan sebuah unsur yang wajib dipenuhi karena hanya pihak yang memiliki kuasa tersebut yang dapat membantu sebuah perusahaan dalam mendapatkan sertifikat halal, tentunya setelah melalui tahapan dan proses pemeriksaan yang ketat sesuai dengan standarisasi halal dalam agama Islam. Organisasi yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal tersebut harus memiliki integritas yang telah diakui oleh negaranya dan negara-negara muslim yang lain agar kedepannya dalam proses pengeluaran sertifikat halal tidak diragukan lagi dan mampu memenuhi apa yang menjadi harapan para konsumen.

Pemerintah Korea Selatan sendiri telah bekerja sama dengan beberapa organisasi dari negara-negara muslim yang memiliki otoritas terhadap pengeluaran sertifikat halal, contohnya Uni Emirat Arab, Indonesia dan Malaysia. Kerjasama tersebut dilakukan agar organisasi penyedia sertifikasi halal di Korea Selatan belajar kepada yang lebih ahli dalam prosesnya mengeluarkan sertifikasi halal dan menjadikan acuan standarisasi halal negara muslim.

Dalam studi kasus industri *halal food* di Korea Selatan, saat ini pemerintah Korea Selatan dalam upayanya memasuki pasar pangan muslim telah bekerjasama dengan berbagai organisasi penyedia sertifikasi halal sebagai strategi Korea Selatan dalam

mempromosikan makanan halalnya agar terjamin standarisasi halalnya. Berikut ini beberapa lembaga sertifikasi halal tersebut:

1) Korean Muslim Federation

Pada tahun 2015, pemerintah Korea Selatan bekerjasama dengan berbagai organisasi dalam proses pengembangan *Korean Food* menjadi sektor industri halal food. Pengembangan kebijakan ini dilakukan bersama MAFRA yang bekerjasama dengan *Korean Muslim Federation* (KMF). KMF sendiri merupakan satu satunya lembaga resmi di Korea Selatan yang mempunyai otoritas untuk mengeluarkan sertifikat halal bagi produk-produk makanan halal, restoran maupun hotel yang ada di Korea Selatan. KMF memiliki misi utama yaitu untuk fokus terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat muslim di Korea Selatan seperti memperkuat program pendidikan dasar, pembentukan pemakanan komunitas muslim, pembentukan dan promosi pendirian Universitas Islam, melakukan publikasi terhadap proyek penerbitan buku terkait Islam, serta melakukan kegiatan relawan yang berhubungan dengan Muslim yang sedang bermigrasi (Academy Of Korea).

KMF merupakan lembaga yang berperan penting dalam pengembangan industri halal food di Korea Selatan, popularitas halal food yang sedang booming di Korea terkait kecintaan masyarakat muslim terhadap makanan Korea Selatan membuat Korea Selatan ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memasuki pasar halal global karena industri tersebut memiliki potensi yang sangat besar terhadap peningkatan perekonomian negara. Oleh sebab itu, pemerintah Korea selatan akan menandatangani nota kerjasama dengan KMF bersama dengan *Korea Food Research Institute*. Hasil dari kerjasama tersebut yaitu akan menyediakan sertifikat halal untuk makanan Korea yang memenuhi standarisasi halal. Standarisasi halal tersebut akan di analisis oleh KMF melalui standar

sertifikasi halal dari negara UEA, Indonesia dan di negara-negara muslim yang lain serta membuat buku panduan produksi makanan halal. Sertifikat tersebut diberlakukan bagi semua produk-produk makanan halal yang akan di Ekspor ke negara-negara muslim maupun bagi semua restoran-restoran halal yang ada di Korea Selatan (Pratiwi, 2015).

Gambar 4.1
Sertifikasi halal dari KMF



Sumber : <https://cdns.kling.com/kapanlagi.com/p/kmf-halal-1.jpg>

Untuk mendapatkan sertifikasi halal dari KMF, perusahaan-perusahaan yang akan memproduksi makanan halal harus melalui tahapan dan prosedur sebagai berikut :

- a) Perusahaan mengajukan berkas-berkas yang diperlukan sebagai syarat pengajuan permohonan sertifikasi halal.
- b) Perusahaan membayar biaya administrasi yang diperlukan dalam proses pengajuan sertifikasi halal.
- c) *Korea Muslim Federation* akan melakukan penelitian, pemeriksaan dan peninjauan ke pabrik-pabrik perusahaan yang bermohon tersebut. Pemeriksaan yang dilakukan berupa pemeriksaan terhadap bahan-bahan, cara pemototngan produk makanan tersebut. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan sample bahan tambahan untuk diteliti lebih lanjut dilaboratorium guna diperiksa kehalalannya, apakah bahan tersebut termasuk haram ataupun mengandung alcohol. Jika dalam pemeriksaan berlangsung ternyata ditemukan bahan-bahan yang termasuk haram maka produk makanan tersebut tidak bisa lolos untuk mendapatkan sertifikasi halal. Jika tetap ingin memperoleh sertifikasi halal maka dapat mengganti bahan yang haram tersebut menjadi bahan-bahan yang halal.
- d) Melakukan pertemuan dengan Komite Persetujuan Syariah halal Korea guna membahas penelitian akhir dan pengeluaran sertifikasi halal yang akan dilakukan oleh pihak KMF (Setiawan, 2016).

Selain itu, untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara muslim, Korea Selatan juga bekerja sama dengan organisasi muslim yang menyediakan sertifikasi halal seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Emirates Authority for Standarization and Metrology* (ESMA), *Jabatan Kemajuan Islam Malaysia* (JKIM), *Majelis Ugama Islam Singapura* (MUIS), serta *The Standars and Metrology Institute for Islamic Countries* (SMIIC), SMIIC sendiri merupakan sebuah organisasi yang dibentuk guna memproporsional standar umum mengenai hukum islam di 32 negara muslim di dunia agar seluruh makanan halal produksi

Korea Selatan dapat diedarkan ke seluruh negara muslim tersebut tanpa ada hambatan (Afif, 2015).

Hasil dari kerjasama antara pemerintah Korea Selatan dengan KMF dibuktikan melalui keputusan untuk menyelenggarakan serangkaian kegiatan promosi makanan halal di Korea Selatan melalui Acara Halal Expo Korea 2015. Acara pameran tersebut diselenggarakan pada tanggal 7 Agustus sampai 9 Agustus 2015 di gedung COEX lantai 3 hall C, Seoul Korea Selatan.

Gambar 4.2

Halal Expo Korea 2015



Sumber : <http://koreahalal.org/wp-content/uploads/2015/08/Halal-Expo-Korea-2015-03.jpg>

Acara Halal Expo tersebut menjadi pameran yang pertama kali diselenggarakan di Korea Selatan dengan bertemakan produk-produk halal. *Korea Halal Export Association* (KHEA) selaku tim penyelenggara menyediakan fasilitas kepada beberapa perusahaan Indonesia yang menjadi eksportir makanan tradisional contohnya CV. Andhika yang memproduksi keripik tempe dan PT. Adasakti Daya Asoka dengan produksi minuman herbal jahe. Pameran tersebut dihadiri oleh Kor Bangla Osan PVT, Ltd sebagai importir dan distributor dari Indofood (Itpc Busan, 2015). Selain itu, organisasi terasosiasi seperti

Organization of Islamic Cooperation (OIC), otoritas GIMDES Turki, JAKIM, LPPOM MUI, anggota Gulf Halal Center UEA, beserta organisasi sertifikasi halal yang berasal dari 10 negara turut hadir memeriahkan acara halal expo tersebut (Afif, 2015).

Kemudian pada tahun 2016, Korea Selatan kembali mengadakan Pameran Halal Expo Korea pada tanggal 18 – 20 Agustus bertempat di COEX Hall C, Seoul. Acara Pameran Expo Halal tersebut merupakan acara lanjutan yang dari acara pameran yang diadakan sebelumnya pada tahun 2015. Pada pameran tersebut diadakan dilaksanakan sekaligus dengan Pameran Makanan dan Budaya Fermentasi 2016 dan Pameran Perdagangan Organik dan Alami 2016 (Korean Products, 2016).

Makanan halal telah menjadi trend utama di industri pasar pangan diseluruh dunia. Makanan halal juga menarik perhatian masyarakat dunia internasional karena keamaan dan kualitas makanan yang tinggi yang dibuktikan lewat prosedur yang sangat ketat dalam melakukan sertifikasi halal.

Saat ini, perusahaan Korea sedang dalam tahap awal mengekspor makanan-makanannya halalnya ke berbagai negara muslim dan telah mengembangkan produk halalnya selama beberapa tahun terakhir. Pada saat kunjungan yang dilakukan Presiden Korea Selatan ke UEA melalui penandatanganan nota kerjasama (MoU) dalam bidang pertanian dan produksi makanan halal diperkirakan Korea Selatan akan semakin banyak memproduksi makanan dan produk-produk halal dan dapat menjangkau pasar pangan halal dimasa mendatang. KMF sendiri telah secara bertahap mendapatkan pengakuan terkait prosedurnya yang sangat ketat dalam melakukan pemeriksaan terhadap produk yang akan diberikan sertifikasi halal. Pada bulan Juli 2013, KMF telah melakukan *cross certification* dengan JAKIM sehingga sertifikasi produk halal Korea sudah dapat berlaku di Malaysia. *Cross certification* merupakan kesetaraan terkait sertifikasi halal dengan negara muslim yang akan dituju, hal tersebut merupakan cara dalam memudahkan perusahaan-perusahaan

makanan untuk mendapatkan sertifikasi halal tanpa harus melakukan prosedur pemeriksaan sertifikasi dinegara muslim tersebut karena telah adanya kesetaraan sertifikasi antara kedua belah pihak. Hal tersebut berarti semua makanan halal Korea dapat didistribusikan di Malaysia tanpa adanya batasan (Eun, 2015).

Pemerintah Korea Selatan saat ini sedang mengajukan kesepakatan *cross certification* dengan MUI, meskipun belum mendapatkan kesetaraan sertifikasi dengan LPPOM MUI namun telah banyak produk halal Korea yang mendapatkan sertifikasi halal dari MUI dan juga MUI telah membuka kantor cabangnya di Korea Selatan untuk mempermudah perusahaan-perusahaan makanan Korea dalam melakukan sertifikasi halal ataupun ingin memperpanjang sertifikat halal yang telah dimiliki tanpa harus diperpanjang di kantor pusat MUI di Jakarta (Muftisany, 2015).

2) Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan sebuah lembaga yang didirikan untuk mewadahi para ulama, zu'ama dan ilmuwan Islam di Indonesia dalam membimbing, mendidik serta mengayomi masyarakat muslim diseluruh Indonesia. LPPOM MUI merupakan bagian dari MUI dimana bertugas sebagai lembaga sertifikasi halal pertama dan terpercaya di Indonesia. LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1988 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. LPPOM MUI dibentuk atas dasar mandat yang diberikan oleh pemerintah Indonesia agar MUI berperan aktif terhadap penanggulangan kasus lemak babi yang marah terjadi di Indonesia pada tahun 1988 (Lppom Mui).

Untuk masuk ke dalam pasar pangan halal Indonesia agar produk olahan makanan Korea Selatan dapat diedarkan di Indonesia tanpa adanya hambatan, pemerintah Korea Selatan juga bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam proses kebijakan

sertifikasi halal terhadap produk-produk Korea yang akan diedarkan ke Indonesia, melihat begitu banyaknya antusias masyarakat Indonesia yang menyukai produk makanan khas Korea Selatan. Atas kebijakan Korea Selatan terkait sertifikasi halal makanan Korea, LPPOM MUI dan BPOM RI menyambut baik upaya Korea Selatan, LPPOM MUI membuka kantor representatis di Seoul Korea Selatan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan makanan di Korea yang ingin mengajukan sertifikasi halal (Civilita, 2015).

Sementara pada tahun 2017, LPPOM MUI juga telah membuka kantor perwakilan di Busan, Korea Selatan. Adanya kedua kantor perwakilan MUI tersebut yang bertempat di Korea Selatan didirikan dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan sertifikasi halal terhadap produk-produk makanan *halal food* Korea Selatan. Pembukaan kantor perwakilan MUI di Busan, diawali dengan penyerahan surat perjanjian kerjasama antara Noh Chang Dong selaku Presiden Direktur VDF Korea Co., Ltd dengan Dr. Ir. Lukmanul Hakim, M.Si., selaku Direktur LPPOM MUI yang bertempat di Bogor, Indonesia pada tanggal 12 April 2017.

Gambar 4.3

Penyerahan Surat Perjanjian Kerjasama LPPOM MUI kepada Presiden Direktur VDF Korea



Sumber : <http://www.halalmui.org/mui14/images/content/halalmui-lppom-mui-buka-perwakilan-di-busan.jpg>

Menurut Lukmanul Hakim selaku Direktur LPPOM MUI, pembukaan kantor perwakilan LPPOM MUI di Korea Selatan telah melalui beberapa pertimbangan, Korea Selatan yang merupakan negara industri memiliki begitu banyak produk yang masuk ke Indonesia tetapi terhalang oleh kewajiban meliki sertifikat halal, oleh sebab itu agar masyarakat muslim di Indonesia terhindar dari produk-produk yang tidak halal maka MUI memfasilitasi dengan membuka kantor perwakilan di Korea Selatan agar mempermudah dalam proses sertifikasi halal produk-produk Korea Selatan yang akan diperdagangkan di Indonesia dan yang akan dibutuhkan oleh masyarakat muslim yang tinggal atau berkunjung ke Korea Selatan. Sementara dengan adanya surat perjanjian kerjasama antara LPPOM MUI akan memberikan kemudahan bagi perusahaan-perusahaan di Korea Selatan untuk menyediakan sertifikat halal. Selain di Busan, LPPOM MUI juga telah memiliki kantor perwakilan di Seoul Korea Selatan (Lppom Mui, 2017). VDF Korea dan LPPOM MUI siap

membantu perusahaan-perusahaan Korea dalam melakukan proses labelisasi halal untuk memudahkan mereka dalam proses ekspor produk halal ke Indonesia dan negara-negara muslim yang lain (Majelis Ulama Indonesia, 2017).

Pemerintah Korea Selatan juga bekerja sama dengan LPPOM MUI dalam mengadakan Pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH). Pelatihan tersebut dilaksanakan pada tanggal 6-7 Maret 2017 di Bankers Club, Seoul Korea Selatan. LPPOM UMI memberikan pengarahan terkait tahapan-tahapan dalam proses mendapatkan sertifikasi halal dari proses registrasi, kriteria perusahaan yang harus dipenuhi sesaat sebelum dan sesudah dilakukan proses sertifikasi. Pelatihan tersebut juga berkaitan dengan penerapan SJH yang digunakan sebagai prasyarat mendapatkan sertifikat halal dari MUI, perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikasi halal ataupun yang akan memperpanjang sertifikat halal dari MUI harus memenuhi standar minimum yang mengacu pada peraturan SJH tersebut. Dalam proses penerapan SJH, pihak LPPOM MUI sangat ketat melakukan pemeriksaan terhadap produk-produk makanan halal tersebut, tim LPPOM MUI memegang peran penting dalam mendesain, mengimplementasikan, menyusun dan menjaga system internal perusahaan. Mereka memiliki tanggung jawab penuh dalam merencanakan, mengadakan, mengontrol, memonitor, dan mengevaluasi penerapan SJH agar penerapannya berjalan sesuai prosedur yang berlaku (Muslimah, 2017).


Untuk mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, perusahaan-perusahaan harus mengikuti prosedur yang berlaku. Berikut prosedur dalam memperoleh sertifikasi halal MUI (Lppom Mui) :

- a. Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan SJH.
- b. Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH).

- c. Menyiapkan dokumen sertifikasi halal, diantaranya yaitu ; Manual SJH, Diagram Alir proses produksi, data pabrik, data produk, data bahan dan dokumen bahan yang digunakan serta data matrix produk tersebut.
- d. Melakukan pendaftaran sertifikasi halal.
- e. Melakukan monitoring pre-audit dan pembayaran akad sertifikasi.
- f. Pelaksanaan audit.
- g. Melakukan monitoring pasca audit.
- h. Memperoleh Sertifikat halal.

Gambar 4.4

Diagram Alir Proses Sertifikasi Halal MUI



Sumber : <http://www.halalmui.org/mui14/photos/FlowhartCerol.jpg>

Pada tahun 2016, terdapat sebanyak 19 perusahaan asal Korea Selatan yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI dengan total produk sebanyak 192 buah termasuk produk makanan. Jumlah perusahaan di Korea Selatan yang bersertifikat halal mayoritas adalah makanan cepat saji dan kopi. Pada acara *Talk Trade Experience Halal di Word Halal Week* (WHW), Ho Zen One menuturkan bahwa 12 % dari pengunjung muslim yang datang ke Korea banyak yang datang dari Pulau Jeju, sedangkan 62,5 dari pengunjung muslim ini berasal dari Asia Tenggara (Mustinda, 2016).

Sampai saat ini pemerintah Korea Selatan masih terus berusaha untuk bekerja sama terkait *cross certification* dengan MUI agar produk halal dari Korea dapat diedarkan di Indonesia tanpa harus melakukan prosedur pemeriksaan sertifikasi dinegara muslim tersebut karena telah adanya kesetaraan sertifikasi antara kedua belah pihak. (Natashi, 2017). Kebijakan pemerintah Indonesia terkait tidak memberikan perizinan terhadap label halal dari negara asing yang akan tertera terhadap produk makanan yang akan diedarkan di Indonesia walaupun makanan tersebut telah mengantongi sertifikat halal dari KMF, label dari KMF tersebut tetap tidak akan dicantumkan diproduk makanan tersebut. Hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah menurut pasal 50 dan pasal 60 Undang-Undang (JPH), dimana sertifikasi halal masih merupakan otoritas Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM). Ikhsan Abdullah selaku Direktur Eksekutif *Indonesia Halal Watch* (IHW) menyatakan bahwa BPJPH (Badan Penyelenggara Produk Halal) belum dapat menerima permohonan terkait sertifikasi halal. Kewenangan terhadap sertifikasi halal untuk produk yang beredar di Indonesia masih menjadi otoritas MUI termasuk dalam memperpanjang sertifikat halal, kewenangan tersebut dilandasi oleh UU JPH. Hal itu berarti, jika Korea Selatan akan mengedarkan produk halal foodnya di Indonesia harus mengantongi sertifikasi halal melalui MUI, hal ini disebabkan oleh standarisasi sertifikat halal antara KMF dan MUI

berbeda dan belum memiliki kesetaraan sertifikasi halal. Saat ini standarisasi halal LPPOM MUI berbasis fatwa MUI telah diakui oleh 43 lembaga sertifikasi luar negeri (Manafe, 2019).

Walaupun sampai saat ini pemerintah Korea Selatan belum mendapatkan kerja sama dengan MUI terkait *cross certification* namun sudah banyak restoran halal Korea yang beredar di Indonesia. Hal ini tentunya telah melalui proses pemeriksaan dua kali yang dilakukan oleh KMF dan dilakukan kembali oleh MUI sebelum diterbitkan sertifikasi halalnya. Berikut beberapa restoran halal Korea yang ada di Indonesia ;

Tabel 4.1
Restoran Halal Korea di Indonesia

No.	Nama Restoran	Letak
1.	Yoogane	Avenue Ciputra World lt 2, Jakarta Jelatan.
2.	Daebak	Jl Boulevard Raya, Jakarta Utara.
3.	Jeans Chili Chicken	Mall Gandaria City UG Floor, Jakarta.
4.	Mujigae	Mall Kelapa Gading, Jakarta.
5.	Mr.Park	Grand Indonesia lt 5, Jakarta.
6.	Wu Jang Gun	Jakarta Selatan.
7.	Samwon House	Jakarta Selatan.
8.	Bon Chon	Jakarta Selatan.

9.	Kyochon	Gandaria Coty Mall, Pasific Place, Mall Casablanca, Jakarta.
10.	Han Gang	Jakarta.
11.	Donwoori Suki	Jl Lombok No 53, Bandung.
12.	Gogi Korean BBQ	Jl Burangrang No 3, Bandung.
13.	Chagiya Korean Suki and BBQ	Jl Sawunggaling No 10, Bandung
14.	Mijugae Resto	Jl Cihampelas No 160, Bandung.
15.	Ngorea Bistro	Jl Progo, Citarum, Bandung.
16.	Chinggu Café	Kalirang km 5,6 Yogyakarta
17	Dae Jang Geum	Sleman, Yogyakarta.
18.	HanBingo Korean Food & Dessert	Condongcatur, Yogyakarta.
19.	Silla Korean & Japanesse Restaurant	Sleman, Yogyakarta.
20.	Musiro Korean Food	Caturtunggal, Yogyakarta.

Sumber: diolah dari berbagai sumber.


B. Membuat serial drama Korea untuk mempromosikan *halal food* di

Indonesia

Pada tahun 2015, pemerintah Korea Selatan bekerjasama dengan K-Food Fair dalam membuat serial mini web drama yang berjudul *Lunch Box*. Serial drama tersebut memiliki 3 episode yang dibuat dengan tujuan untuk mempromosikan *k-food halal* Korea Selatan kepada dunia internasional serta meningkatkan perdagangan antara Indonesia dan Korea (Salam Korea, 2016).

Serial drama “*Luch Box*” ini dipublikasikan pada tanggal 11 Oktober 2015 di akun youtube official K-FOOD FAIR 2015 Malaysia, Indonesia, UEA. Drama tersebut diperankan oleh Amelia Tantonno, seorang mahasiswi asli Indonesia yang saat itu sedang melanjutkan studinya di Korea Selatan dan salah seorang aktor Korea terkenal bernama Jisoo. Dalam drama tersebut, Amelia Tantonno berperan sebagai Yulia dan Jisoo berperan sebagai Yong. Drama tersebut menceritakan kehidupan seorang mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Korea Selatan dan lelaki Korea yang suka kepadanya, lelaki Korea tersebut merupakan anak pemilik sebuah restoran. Dalam perjalanan ceritanya, sulit bagi Yong untuk mendekati Yulia karena Yulia tidak pernah menerima makanan yang diberikan Yong untuk Yulia. Serial drama ini menunjukkan kerja keras Yong dalam menarik hati Yulia menggunakan makanan, Yong mulai belajar dan mencari tahu tentang segala sesuatu mengenai makanan halal seperti makana yang akan diterima oleh Yulia (My Korean Drama, n.d.). Yulia selalu membawa bekal makanan dan menolak apa yang diberikan Yong membuat Yong tertarik tentang makanan halal sehingga Yong berusaha mempelajari serta mencari tahu seperti apa makanan halal yang dimakan oleh umat muslim agar bisa sama seperti makanan yang dikonsumsi Yulia.

Gambar 4.5 Serial Drama “Lunch Box”



Sumber : <http://salamkorea.com/wp-content/uploads/2016/04/Amelia-1-700x464.jpg>

Drama ini terbilang berhasil mengikat hati para penggemar drama Korea di Indonesia dibuktikan dengan jumlah penonton pada episode pertama yang tercatat sampai dengan Maret 2019 sejumlah 1.331.061x ditonton dan juga penonton yang menaruh komentar pada serial drama tersebut sebagian besar merupakan masyarakat Indonesia. Drama ini banyak menjadi sorotan karena pemeran utamanya merupakan Orang Indonesia yang beradu akting dengan aktor Korea Selatan. Alur cerita dalam drama ini tidak seperti drama kebanyakan yang telah beredar luas namun mengangkat tema keislaman mengenai makanan halal. Dalam drama tersebut Korea Selatan ingin memberitahukan dan menginformasikan bahwa di Korea Selatan serta masyarakatnya sekalipun telah mengenal makanan halal dan ingin menunjukkan bahwa di Korea terdapat makanan halal.

Pada pembukaan drama tersebut ditampilkan juga logo halal dari KMF. Di dalam cuplikan serial drama “*Lunch Box*” juga menjelaskan bahwa ternyata Korea Selatan juga memiliki swalayan yang menjual produk makanan yang telah bersertifikasi halal.

Sertifikasi halal tersebut diperoleh dari KMF. Melalui drama tersebut, Korea Selatan mempromosikan makanan halalnya dan menjadi sarana untuk memberitahu kepada khalayak bahwa di Korea sudah terdapat toko/swalayan yang menjual bahan-bahan makanan yang halal. Dalam hal ini, Korea Selatan menjadikan serial mini drama “*Lunch Box*” sebagai sarana *soft power* negaranya untuk mencapai kepentingan nasionalnya dengan meningkatkan perenokomian negara melalui industri makanan, Korea Selatan memanfaatkan fenomena sosial dari Korean Wave yang sedang booming di Indonesia untuk mempengaruhi perspektif masyarakat Indonesia terhadap makanan Korea. Bahwa dengan adanya sertifikasi halal, masyarakat muslim di Indonesia dapat mencoba makanan Korea dengan aman karena telah terjamin kualitasnya. Terlebih cita rasa masakan Korea yang didominasi oleh rasa asam, pedas, manis hampir mirip dengan cita rasa masyarakat Indonesia.

Melalui drama “*Lunch Box*” serta pengambilan kebijakan dalam penerapan sertifikasi halal terhadap produk olahan makanan khas Korea tersebut, Korea Selatan telah berhasil meningkatkan *image* nya kepada negara-negara muslim di dunia bahwa pemerintah Korea juga menaruh perhatian lebih terhadap masyarakat muslim dalam aturan dan kewajibannya mengkonsumsi makanan halal, baik itu masyarakat muslim yang sedang menetap di negaranya, maupun mahasiswa, dan masyarakat muslim di dunia internasional terlebih kepada mereka yang tertarik kepada makanan khas Korea Selatan.

Pemerintah Korea Selatan sangat mendukung perusahaan Korea dalam industri makanan halal. Menurut data Kementerian Strategi dan Keuangan, pasar halal global tumbuh dengan pesat dan nilainya diperkirakan mencapai 5,2 triliun USD pada tahun 2020. Pemerintah Korea memberikan dukungan administratif dan teknis dalam membantu perusahaan makanan halal dalam mendapatkan *cross certification* dengan negara lain. Saat ini 299 perusahaan Korea telah mendapatkan sertifikasi halal terhadap sekitar 1.000 item.

Sebagian besar dari produk tersebut mendapatkan sertifikasi dari dalam negeri melalui KMF dan beberapa produk lainnya mendapatkan sertifikasi melalui negara-negara muslim di Asia seperti Singapura, Malaysia dan Indonesia. Pemerintah Korea Selatan mengambil strategi diplomatik dalam usahanya meningkatkan proses *cross certification* tersebut, dimana untuk membantu KMF dalam memperluas sertifikasi antara Korea Selatan dengan negara muslim yang lain agar sertifikasi oleh Korea Selatan diakui oleh negara muslim lainnya.

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Korea yaitu mendirikan sebuah lembaga Korea untuk bergabung dengan Forum Internasional untuk Lembaga Sertifikasi Halal guna membahas standardisasi labelisasi halal. MAFRA juga akan membantu perusahaan mengembangkan alternatif bebas alkohol dalam proses memproduksi makanan halal Korea yang mana alkohol dilarang untuk dikonsumsi dalam agama Islam, hal tersebut sebagai bentuk dukungan MAFRA terhadap perusahaan domestik Korea Selatan yang terus mengembangkan produk halal. Selain itu, untuk memelihara industri makanan halal, pemerintah Korea akan fokus dalam memperluas pemahaman tentang pasar halal kepada perusahaan-perusahaan domestik (Hyun-woo, 2016).

Kebijakan pemerintah Korea Selatan dalam melakukan sertifikasi halal terhadap produk olahan makanan Korea merupakan sebuah usaha Korea Selatan dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Hal tersebut merupakan bentuk pengaplikasian konsep *soft power* dari Joseph Samuel Nye yang digunakan Korea Selatan dalam mengambil langkah kebijakan terhadap *k-food* nya dengan menerapkan sertifikasi halal. Di Indonesia sendiri, korean wave telah sukses menebarkan budaya populer Korea yang menyebabkan meningkatkannya popularitas Korea Selatan dikalangan masyarakat Indonesia, hal tersebut membuat pemerintah Korea Selatan mencoba memanfaatkan keberhasilan tersebut dengan kembali mempromosikan makanan Korea dalam telah tersertifikasi halal untuk

mensukseskan penyebaran *k-food halal* Korea guna meningkatkan perekonomian negaranya.

Bentuk *soft power* yang dilakukan Korea Selatan merupakan sarana untuk mencapai kepentingan nasionalnya serta menjaga dan meningkatkan hubungan diplomatiknya dengan Indonesia. Korea Selatan melalui berbagai media yang digunakan dalam mempromosikan *k-food halal*nya telah berhasil menarik perhatian masyarakat Indonesia. Korea Selatan telah menyelenggarakan acara pameran makanan seperti *K-Food Fair* di Indonesia, dalam pameran tersebut terdapat berbagai macam makanan Korea yang telah tersertifikasi halal sehingga membuat masyarakat muslim di Indonesia tertarik untuk menikmatinya karena terjamin kualitas halalnya makanan tersebut. Selain itu pemerintah Korea bekerjasama dalam menggarap serial drama "*Lunch Box*" dengan melibatkan aktor Indonesia agar meningkatkan hubungan antara kedua negara dan memberikan keuntungan antara kedua belah pihak. Bentuk *soft power* yang digunakan oleh Korea Selatan dalam melabelisasi *k-food halal*nya sehingga membuat makanan Korea mendapat perhatian dan ketertarikan dari masyarakat muslim di Indonesia dan mempengaruhi perspektif masyarakat Indonesia untuk mencoba makanan Korea karena telah memiliki sertifikasi halal merupakan tujuan dari Korea Selatan. Korea Selatan juga dapat membangun hubungan baik dengan Indonesia dengan melakukan berbagai bidang kerjasama melalui kebijakan *k-food halal* tersebut.